



**P U T U S A N**  
**Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LISA CAHYA FITRIANI ALIAS LISA BINTI MAHMUD DALI;**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Amuntai – Tanjung, RT. 003, Desa Teluk Daun, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Penahanan Terdakwa dilakukan pembantaran (*gestuit*) sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024 dan Terdakwa kembali ke dalam tahanan pada tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidina Hamzah, S.H., dan Fuad Syakir, S.H., Advokat yang berkantor pada Konsultan Hukum Saidina Hamzah, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 46, RT. 02, Desa Garunggung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024, serta Robert Hendra Sulu, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Rumah Hukum Robert Hendra Sulu, S.H., M.H., yang berkedudukan di

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Achmad Yani KM. 31,5, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Pengangkutan Batubara Yang Tidak Berasal Dari Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, serta pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 75 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi KT 8892 AZ, Nomor Rangka MHMFE75P69001452, Nomor Mesin 4D34T- E33424 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 06 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
  - 3) 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, No Polisi B 9875 PDD, Nomor Rangka MHMFE75PFGK000035, Nomor Mesin 4D34TL95270 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 5) 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna KUNING, Nomor Polisi DA 8130 LM, Nomor Rangka MHMFE74P5BK049402, Nomor Mesin 4D34TG41021 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 7) 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna KUNING, Nomor Polisi DA 8975 HD, Nomor Rangka MHMFE75P6DK023623, Nomor Mesin 4D34JT12310 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 9) 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T, warna KUNING, Nomor Polisi DA 8650 JF, Nomor Rangka MHMFE74P5GK158196, Nomor Mesin 4D34TP32912 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 02 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 11) 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, warna KUNING, Nomor Polisi DA 8450 DB, Nomor Rangka MHMFE74P5CK070819, Nomor Mesin 4D34TH43915 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 03 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 13) 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca, Model SK200-10, Nomor Seri YN15432171 beserta kunci;
- 14) 3 (tiga) rangkap surat jalan batubara kosong dengan logo PT. Sarana Bara Nansarunai;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Nomor: 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg Atas Nama Terdakwa Ade Eris Muslim Alias Deris Bin H. Ahmad Samsudin;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin dan juga tidak memenuhi unsur Mereka Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan karena:

- Tindak pidana tersebut terjadi berawal ketika Dodi dan Saksi Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin dihubungi oleh Yans Pieters K. Tobing Als Piter yang menurut terdakwa telah membeli Batubara milik H. Asnawi yang berada di stockpile Desa Tarip Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong untuk dibawa ke stockpile Raja di Kab. Tapin yang terkendala proses houling sehingga meminta Dodi dan Saksi Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin untuk mengurus proses houling tersebut. Sedangkan Batubara tersebut didapat dari kegiatan penambangan tanpa izin tahun 2021 di Desa Burum Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong yang tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut adalah abah pu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tonase sedangkan bagian saksi Ade Eris Muslim Als Deris dan Dodi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tonase yang dibayarkan ketika batubara tiba di stockpile Raja Kab. Tapin, sedangkan Terdakwa akan diberikan setelah sampai di Stockpile Raja, tetapi entah berapa jumlahnya;
- Bahwa untuk angkutan truk yang akan memuat Batubara, Saksi Sabirin meminta yang bertanggung terhadap angkutan Batubara adalah Sirait, yang kemudian meminta Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki untuk mencari truk hingga mendapatkan 6 (enam) unit truk;
- Bahwa *checker* yang ditunjuk Yans Pieters K. Tobing Als Piter (Investor) adalah saksi Mansyah Bin Alm. Dian, kemudian saksi Mansyah Bin Alm. Dian menghubungi saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Bin Musni sebagai orang yang mengoperasikan *excavator*, sementara terdakwa tidak kenal yang namanya Saksi Mansyah Bin Alm. Dian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WITA ketika Saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Terdakwa memuat batubara ilegal yang ada di *stockpile* Desa Tarip ke 6 (enam) unit truk yang dicatat Saksi Mansyah selaku *checker* pada surat kirim PT. Sarana

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Nansarunai (SBN) yang sudah tidak berlaku yang diperoleh Saksi Mansyah dari Saksi Sabirin yang sudah mengetahui bahwa Batubara yang akan disertai surat kirim dari PT. SBN tersebut adalah Batubara illegal hingga 6 (enam) unit truk tersebut berangkat menuju stockpile Raja Kab. Tapin dengan dikawal oleh Saksi Ade Eris Muslim Als Deris dan Sdr(i) Exy, Terdakwa tidak berada di lokasi *Stockpile* dan tidak tahu adanya pengangkutan oleh 6 (enam) truck pengangkut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WITA tersebut, apalagi memerintahkannya, apalagi mengawalinya;

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan berdasar fakta di persidangan sudah sepatutnya dakwaan JPU karenanya kurang pihak dam harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum karena:

- ada orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab sebagai investor, pemilik lahan batubara, koordinator angkutan, Koordinator Jalan lintas/fortal desa tetapi orang-orang tersebut tidak memberikan keterangan;
- Saksi-saksi dalam BAP Kepolisian tidak semuanya dipanggil untuk memberikan keterangan;
- Terdakwa adalah seorang wanita hamil yang berusaha batu bara pada tahun 2021 yang adalah korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yakni dari saksi yang disebutkan diatas tapi tidak dipanggil;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut Para Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Pengangkutan Batubara Yang Tidak Berasal Dari Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan (*Vrijkpraak*), atau Lepas dari Tuntutan Hukum (*Onslag van rechtvervolging*);
3. Membebaskan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara segera dilaksanakan sesudah putusan ini diucapkan;

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Mengembalikan semua barang bukti yang ada dalam perkara ini, untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka memohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan dengan berlandaskan pada alat bukti sebagaimana yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan hal tersebut didukung pula fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya karena Terdakwa merupakan orang yang dihubungi oleh Piter yang menurut Terdakwa ingin membeli Batubara milik H. Asnawi yang berada di stockpile Desa Tarip Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong untuk dibawa ke stockpile Raja di Kab. Tapin yang terkendala proses *houling* sehingga meminta Terdakwa untuk mengurus proses *houling* tersebut. Bahwa Batubara tersebut didapat dari kegiatan penambangan tanpa izin tahun 2021 di Desa Burum Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong, selanjutnya untuk proses *houling* Batubara tersebut terdakwa menghubungi Saksi Ade Eris Muslim Als Deris untuk membantu koordinasi agar Batubara dapat diangkut melewati jalan umum dari *stockpile* Desa Tarip Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong ke stockpile Raja Kab. Tapin, dan Saksi Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin menyetujuinya, lalu untuk angkutan truk yang akan memuat Batubara, Terdakwa meminta saksi Bahari Walya Huski Als Hengki untuk mencari truk sehingga kemudian saksi Bahari Walya Huski Als Hengki mendapatkan 6 (enam) unit truk, sedangkan untuk checker terdakwa meminta kepada saksi Mansyah Bin Alm. Dian kemudian saksi Mansyah Bin Alm. Dian menghubungi saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Bin Musni sebagai orang yang mengoperasikan kemudian memuat batubara dari *stockpile* Desa Tarip ke 6 (enam) unit truk yang akhirnya diamankan oleh Polres Tabalong;

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa, ada nama-nama yang tidak dihadirkan baik dalam berkas perkara maupun dalam persidangan. Menanggapi hal tersebut, kami Penuntut Umum telah menghadirkan sebagian besar saksi yang ada dalam berkas perkara (dari 17 orang saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan 16 orang saksi), dan Penuntut Umum berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup untuk memenuhi unsur yang didakwakan kepada Terdakwa. Berkaitan dengan nama-nama yang muncul dimuka persidangan telah jelas di dalam berkas perkara beberapa nama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan nama-nama yang muncul di muka persidangan yang dianggap dapat meringankan Terdakwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Selanjutnya Penuntut Umum berpendapat tetap pada tuntutan semula dan memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menolak dan/atau mengesampingkan Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali yang disampaikan pada persidangan dalam perkara *a quo*;
2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat di dalam Surat Tuntutan Nomor: PDM- 150 /TAB/09/2024 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 03 Desember 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan: Penasihat Hukum Terdakwa ingin sekali agar Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum karena Terdakwa memang tidak bersalah dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi dalam BAP Kepolisian tidak semuanya berhadir di dan untuk mengungkap semua kebenaran materiil dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa seorang wanita yg tengah hamil tidak mungkin datang ke area penambangan untuk memberikan perintah agar tambang digali, lalu dinaikkan ke atas truk untuk dijual batubaranya yg mana di area penambangan merupakan area yg sepi dan jauh dari keramaian penduduk sekitar serta pekerjaanya semuanya laki-laki sedangkan Terdakwa seorang perempuan yg juga seseorang yg waras pasti takut jika diperkosa ataupun dicabuli;
3. Bahwa seharusnya yg menjadi Terdakwa dalam perkara penambangan, pengangkutan Batu bara tersebut adalah (H.ASNAWI selaku pemilik Batu bara , jon piter Tobing Alias Piter selaku pembeli batu bara berdasarkan surat

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian koor dinasi Masyarakat yang di jadikan bukti dalam persidangan, Deris dan Dodi selaku kordinator pengangkutan batu bara ,hengki sebagai penyedia Truk angkutan Batu bara, Mansyah selaku ceker angkutan ,Ramadhani alias madan sebagai operator excapator pemuat batu bara dan Sabirin an Nafis selaku pemilik nota angkutan Bara nan sarunai yang mana nota angkutan itu di berikan kepada deris dan dodi untuk mengangkut batu bara milik Piter yang di beli dari H. Asnawi);

4. Bahwa Terdakwa ini sebenarnya adalah korban dari oknum-oknum yg tidak bertanggung jawab yaitu saksi-saksi dalam BAP Kepolisian yg semuanya tidak pernah dihadirkan untuk mengungkap dipersidangan untuk di dengar keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-150/TAB/09/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin, saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Bin Musni dan saksi Mansyah Bin Alm. Dian (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan PT Astra Agro Lestari Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Yans Pieters K. Tobing Als Piter yang menurut terdakwa ingin membeli Batubara milik H. Asnawi yang berada di stockpile Desa Tarip Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong untuk dibawa ke stockpile Raja KM.94 Kec. Binuang, Kab. Tapin yang terkendala proses hauling sehingga meminta terdakwa untuk mengurus proses hauling tersebut. bahwa Batubara tersebut didapat dari kegiatan penambangan tanpa izin tahun 2021 di Desa Burum Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong;

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk proses hauling Batubara tersebut terdakwa menghubungi saksi Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin yang mempunyai banyak relasi untuk membantu koordinasi dengan bagian pemerintah dan Masyarakat agar Batubara dapat diangkut melewati jalan umum dari stockpile Desa Tarip Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong ke stockpile Raja KM.94 Kec. Binuang, Kab. Tapin, dan saksi Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya untuk membicarakan keuntungan yang akan diperolehnya, saksi Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin meminta kepada terdakwa untuk dipertemukan dengan Yans Pieters K. Tobing Als Piter dan setelah bertemu disepakati keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tonase sedangkan saksi Ade Eris Muslim Als Deris Bin H. Ahmad Samsudin sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tonase yang dibayarkan ketika Batubara tiba di stockpile Raja KM.94 Kec. Binuang, Kab. Tapin
- Bahwa untuk angkutan truk yang akan memuat Batubara, terdakwa meminta saksi Bahari Walya Huski Als Hengki untuk mencari truk sehingga kemudian saksi Bahari Walya Huski Als Hengki mendapatkan 6 (enam) unit truk dengan rincian berikut pengemudinya sebagai berikut:
  - 1) Dump truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning No. Pol DA 8130 LM dikemudikan Saksi Muhammad Teguh Maulana Als Adung;
  - 2) Dump truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning No. Pol DA 8975 HD dikemudikan oleh Saksi Heru Wandoyo Bin Sabar Bunandi (Alm);
  - 3) Dump truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning No. Pol DA 8650 JF dikemudikan oleh Saksi Heru Setiawan Bin Suyono;
  - 4) Dump truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning No. Pol B 9875 PDD dikemudikan oleh Saksi Turon Okdi Als Roni;
  - 5) Dump truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 75 HDV (4x2) M/T warna kuning No. Pol KT 8892 AZ dikemudikan Saksi Tegar Ramandha Putra Bin Yayuk;
  - 6) Dump truk merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning No. Plat DA 8450 DB dikemudikan oleh Saksi Rahman Bin Tugino (Alm.);

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk checker terdakwa meminta kepada saksi Mansyah Bin Alm. Dian kemudian saksi Mansyah Bin Alm. Dian menghubungi saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Bin Musni sebagai orang yang mengoperasikan excavator dan memberitahukan kalau Batubara di stockpile Desa Tarip yang saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Bin Musni ketahui berasal dari penambangan tanpa izin akan diangkut ke stockpile Raja KM.94 sehingga kemudian saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Bin Musni merolring excavator yang dioperasikannya dari Desa Burum ke Desa Tarip;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di stockpile Desa Tarip Kec. Bintang Ara proses pengangkutan Batubara dari stockpile Desa Tarip Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong ke stockpile Raja KM.94 Kec. Binuang, Kab. Tapin dilakukan dengan cara saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Bin Musni selaku operator excavator memasukkan batubara yang berada di stockpile ke atas 6 (enam) unit truk menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna biru Tosca model SK200-10 nomor seri YN15432171 secara bergantian. Bahwa aktifitas masuk keluarnya truk pengangkut Batubara tersebut dicatat oleh saksi Mansyah Bin Alm. Dian selaku checker pada surat kirim PT. Sarana Bara Nansarunai (SBN) yang sudah tidak berlaku lagi yang diperoleh saksi Mansyah Bin Alm. Dian dari terdakwa. Bahwa yang dicatat saksi Mansyah Bin Alm. Dian pada surat kirim adalah nomor, kode kirim, tujuan stockpile, nomor polisi, tanggal pelaksanaan dan nomor telpon sopir. Setelah Batubara dimuat ke atas 6 (enam) unit truk kemudian 6 (enam) unit truk tersebut berangkat menuju stockpile Raja KM.94 Kec. Binuang, Kab. Tapin.

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita pada saat 6 (enam) unit truk tersebut melewati jalan PT Astra Agro Lestari Kec. Haruai Kab. Tabalong dalam perjalanannya ke stockpile Raja KM.94 Kec. Binuang, Kab. Tapin, saksi Akhmad Setiawan dan saksi Khairul Tamami (keduanya anggota Polres Tabalong) yang mendapat informasi ada pengangkutan Batubara yang berasal dari tambang tanpa izin kemudian mengamankan 6 (enam) unit truk yang bermuatan Batubara tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Overlay Titik Kordinat oleh Ahli Kartografi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Dimar Wahyu Anggara, S.Si, M.Sc. dapat disimpulkan pengambilan titik koordinat pada bukaan tambang batubara di Desa Burum Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong dengan kordinat S 010 54'36.04" E 115026'09.77 berada di dalam areal WIUP Eksplorasi PT. Sinar Tambang Utama. Dan berdasarkan ahli

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Ir. H. Endarto, ST, MS dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan disebutkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan batubara adalah harus memiliki izin Pengangkutan dan penjualan yang pasokan batubaranya harus dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg atas nama Terdakwa Lisa Cahya Fitriani Als Lisa Binti Mahmud Dali tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Setiawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong terhadap 6 (enam) unit truk yang mengangkut batubara yang diduga illegal pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 6 (enam) unit truk dalam keadaan bermuatan batubara berjalan beriringan di Jalan PT. Astra Agro Lestari, karena mencurigai batubara yang diangkut tersebut

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan batubara ilegal kemudian Saksi memberhentikan 6 (enam) unit truk tersebut;

- Bahwa setelah diberhentikan diketahui 6 (enam) unit truk yang mengangkut batubara tersebut tersebut masing-masing dikemudikan oleh:

1. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ dikemudikan oleh Saksi Tegar Ramandha Putra alias Tegar;
2. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi B 9875 PDD dikemudikan oleh Saksi Turon Okdi alias Roni;
3. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8130 LM dikemudikan oleh Saksi Muhammad Teguh Maulana alias Adung;
4. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8975 HD dikemudikan oleh Saksi Heru Wandoyo;
5. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8650 JF dikemudikan oleh Saksi Heru Setiawan;
6. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8450 DB dikemudikan oleh Saksi Rahman;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, para pengemudi truk tersebut mengaku batubara tersebut dimuat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan diangkut ke *stockpile* Raja di KM. 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

- Bahwa pengemudi truk tersebut mengaku batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;

- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut para pengemudi truk mengaku mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;

- Bahwa para pengemudi truk pengangkut batubara tersebut mengaku pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip para pengemudi truk mengaku mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pengemudi truk pengangkut batubara tersebut mengaku tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai orang yang diperintah oleh Terdakwa untuk mengkoordinir pengangkutan batubara;
- Bahwa batubara yang diangkut dengan 6 (enam) unit truk tersebut tidak berasal dari lokasi pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 6 (enam) unit truk bermuatan batubara yang fotonya diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ada memerintah Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki untuk mengkoordinir pengangkutan batubara adalah tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Khairul Tamami A., S.A.P. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong terhadap 6 (enam) unit truk yang mengangkut batubara yang diduga illegal pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 6 (enam) unit truk dalam keadaan bermuatan batubara berjalan beriringan di Jalan PT. Astra Agro Lestari, karena mencurigai batubara yang diangkut tersebut merupakan batubara illegal kemudian Saksi memberhentikan 6 (enam) unit truk tersebut;

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberhentikan diketahui 6 (enam) unit truk yang mengangkut batubara tersebut tersebut masing-masing dikemudikan oleh:

1. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ dikemudikan oleh Saksi Tegar Ramandha Putra alias Tegar;
2. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi B 9875 PDD dikemudikan oleh Saksi Turon Okdi alias Roni;
3. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8130 LM dikemudikan oleh Saksi Muhammad Teguh Maulana alias Adung;
4. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8975 HD dikemudikan oleh Saksi Heru Wandoyo;
5. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8650 JF dikemudikan oleh Saksi Heru Setiawan;
6. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8450 DB dikemudikan oleh Saksi Rahman;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, para pengemudi truk tersebut mengaku batubara tersebut dimuat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan diangkut ke *stockpile* Raja di KM. 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

- Bahwa pengemudi truk tersebut mengaku batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO warna hijau tosca yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;

- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut para pengemudi truk mengaku mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;

- Bahwa para pengemudi truk pengangkut batubara tersebut mengaku pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip para pengemudi truk mengaku mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;

- Bahwa para pengemudi truk pengangkut batubara tersebut mengaku tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai orang yang diperintah oleh Terdakwa untuk mengkoordinir pengangkutan batubara;

- Bahwa batubara yang diangkut dengan 6 (enam) unit truk tersebut tidak berasal dari lokasi pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dari pemerintah yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 6 (enam) unit truk bermuatan batubara yang fotonya diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ada memerintah Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki untuk mengkoordinir pengangkutan batubara adalah tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muhammad Teguh Maulana alias Adung dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah Saksi telah diberhentikan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari ketika Saksi sedang mengemudikan truk dengan nomor polisi DA 8130 LM yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai pengemudi truk selama 14 (empat belas) tahun secara *freelance*/ bebas dalam melakukan pengangkutan apa saja yang memerlukan jasa angkutan tanpa terikat dengan perusahaan manapun;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh truk yang dikemudikan oleh Saksi seberat 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke KM.94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;
- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;
- Bahwa pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip Saksi telah mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai koordinator angkutan batubara;
- Bahwa Saksi bisa ikut mengangkut batubara tersebut karena awalnya Saksi dimasukan oleh seseorang ke dalam grup *whatsapp* yang isinya ada Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan disitu merupakan grup besar yang banyak anggota yang intinya Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki mencari *dump truck* untuk mengangkut batubara sehingga Saksi langsung ke lokasi titik kumpul yang diberitahu oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sarana Bara Nansarunai memiliki izin atau tidak dalam pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asal lokasi tambang batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8130 LM yang diperlihatkan fotonya di persidangan berikut kunci dan STNK nya, serta 1 (satu) lembar surat jalan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Heru Wandoyo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah Saksi telah diberhentikan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari ketika Saksi sedang mengemudikan truk dengan nomor polisi DA 8975 HD yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai pengemudi truk selama 18 (delapan belas) tahun secara *freelance/* bebas dalam melakukan pengangkutan apa saja yang memerlukan jasa angkutan tanpa terikat dengan perusahaan manapun;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh truk yang dikemudikan oleh Saksi seberat 8 (delapan) ton;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke KM.94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;
- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;
- Bahwa pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip Saksi telah mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai koordinator angkutan batubara;
- Bahwa Saksi bisa ikut mengangkut batubara tersebut karena awalnya Saksi dimasukan oleh seseorang ke dalam grup *whatsapp* yang isinya ada Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan disitu merupakan grup

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang banyak anggota yang intinya Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki mencari *dump truck* untuk mengangkut batubara sehingga Saksi langsung ke lokasi titik kumpul yang diberitahu oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sarana Bara Nansarunai memiliki izin atau tidak dalam pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asal lokasi tambang batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8975 HD yang diperlihatkan fotonya di persidangan berikut kunci dan STNK nya, serta 1 (satu) lembar surat jalan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Tegar Ramandha Putra alias Tegar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah Saksi telah diberhentikan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari ketika Saksi sedang mengemudikan truk dengan nomor polisi KT 8892 AZ yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai pengemudi truk sejak bulan April 2024 secara *freelance*/ bebas dalam melakukan pengangkutan apa saja yang memerlukan jasa angkutan tanpa terikat dengan perusahaan manapun;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh truk yang dikemudikan oleh Saksi seberat 9 (sembilan) ton;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke KM.94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;

- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;

- Bahwa pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip Saksi telah mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;

- Bahwa Surat jalan yang berkop PT. Sarana Bara Nansarunai tersebut terdapat 3 (tiga) lembar kertas dengan isi format yang sama, namun berbeda warna yang mana masing-masing kertas tersebut diperuntukkan untuk: warna putih untuk penimbangan di titik pengantaran, warna merah untuk *checker* penerima batubara di lokasi, dan warna kuning untuk dibawa pengemudi truk;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai koordinator angkutan batubara;

- Bahwa Saksi bisa ikut mengangkut batubara tersebut karena awalnya Saksi dimasukan oleh seseorang ke dalam grup *whatsapp* yang isinya ada Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan disitu merupakan grup besar yang banyak anggota yang intinya Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki mencari *dump truck* untuk mengangkut batubara sehingga Saksi langsung ke lokasi titik kumpul yang diberitahu oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sarana Bara Nansarunai memiliki izin atau tidak dalam pengangkutan batubara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asal lokasi tambang batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut berasal dari tambang yang memiliki izin atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut akan digunakan untuk apa, Saksi hanya mengetahui sebatas mengambil upah untuk pengantaran/pengangkutan batubara ke KM 94,

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin untuk dilakukan penimbangan dan penerimaan dari pihak penerima batubara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang nantinya akan menerima batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ yang diperlihatkan fotonya di persidangan berikut kunci dan STNK nya, serta 1 (satu) lembar surat jalan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Rahman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah Saksi telah diberhentikan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari ketika Saksi sedang mengemudikan truk dengan nomor polisi DA 8450 DB yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai pengemudi truk sejak bulan April 2024 secara *freelance*/ bebas dalam melakukan pengangkutan apa saja yang memerlukan jasa angkutan tanpa terikat dengan perusahaan manapun;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh truk yang dikemudikan oleh Saksi seberat 9 (sembilan) ton;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke KM.94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;
- Bahwa pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip Saksi telah mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;
- Bahwa Surat jalan yang berkop PT. Sarana Bara Nansarunai tersebut terdapat 3 (tiga) lembar kertas dengan isi format yang sama, namun berbeda warna yang mana masing-masing kertas tersebut diperuntukkan untuk: warna putih untuk penimbangan di titik pengantaran, warna merah untuk *checker* penerima batubara di lokasi, dan warna kuning untuk dibawa pengemudi truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai koordinator angkutan batubara;
- Bahwa Saksi bisa ikut mengangkut batubara tersebut karena awalnya Saksi dimasukan oleh seseorang ke dalam grup *whatsapp* yang isinya ada Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan disitu merupakan grup besar yang banyak anggota yang intinya Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki mencari *dump truck* untuk mengangkut batubara sehingga Saksi langsung ke lokasi titik kumpul yang diberitahu oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sarana Bara Nansarunai memiliki izin atau tidak dalam pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Sarana Bara Nansarunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asal lokasi tambang batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut berasal dari tambang yang memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut akan digunakan untuk apa, Saksi hanya mengetahui sebatas mengambil upah untuk pengantaran/pengangkutan batubara ke KM 94,

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin untuk dilakukan penimbangan dan penerimaan dari pihak penerima batubara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang nantinya akan menerima batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8450 DB yang diperlihatkan fotonya di persidangan berikut kunci dan STNK nya, serta 1 (satu) lembar surat jalan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Heru Setiawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah Saksi telah diberhentikan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari ketika Saksi sedang mengemudikan truk dengan nomor polisi DA 8650 JF yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengemudi truk secara *freelance*/ bebas dalam melakukan pengangkutan apa saja yang memerlukan jasa angkutan tanpa terikat dengan perusahaan manapun;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh truk yang dikemudikan oleh Saksi seberat 9 (sembilan) ton;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke KM.94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di *stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;
- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip Saksi telah mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;
- Bahwa Surat jalan yang berkop PT. Sarana Bara Nansarunai tersebut terdapat 3 (tiga) lembar kertas dengan isi format yang sama, namun berbeda warna yang mana masing-masing kertas tersebut diperuntukkan untuk: warna putih untuk penimbangan di titik pengantaran, warna merah untuk *checker* penerima batubara di lokasi, dan warna kuning untuk dibawa pengemudi truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai koordinator angkutan batubara;
- Bahwa Saksi bisa ikut mengangkut batubara tersebut karena awalnya Saksi dimasukan oleh seseorang ke dalam grup *whatsapp* yang isinya ada Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan disitu merupakan grup besar yang banyak anggota yang intinya Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki mencari *dump truck* untuk mengangkut batubara sehingga Saksi langsung ke lokasi titik kumpul yang diberitahu oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sarana Bara Nansarunai memiliki izin atau tidak dalam pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Sarana Bara Nansarunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. Sarana Bara Nansarunai dengan kegiatan pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asal lokasi tambang batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut berasal dari tambang yang memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut akan digunakan untuk apa, Saksi hanya mengetahui sebatas mengambil upah untuk pengantaran/pengangkutan batubara ke KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin untuk dilakukan penimbangan dan penerimaan dari pihak penerima batubara;

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi *stockpile* tersebut tidak berada di wilayah/ area kegiatan usaha pertambangan, karena pada area jalan menuju lokasi tidak ada rambu-rambu peringatan jalan dan pos penjagaan security, serta di lokasi *stockpile* saya tidak menemukan pengawas dan saya tidak mengetahui Kepala Teknik Tambang (KTT);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang nantinya akan menerima batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8650 JF yang diperlihatkan fotonya di persidangan berikut kunci dan STNK nya, serta 1 (satu) lembar surat jalan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Turon Okdi alias Roni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah Saksi telah diberhentikan oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari ketika Saksi sedang mengemudikan truk dengan nomor polisi B 9875 PDD yang bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai pengemudi truk selama 14 (empat belas) tahun secara *freelance*/ bebas dalam melakukan pengangkutan apa saja yang memerlukan jasa angkutan tanpa terikat dengan perusahaan manapun;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh truk yang dikemudikan oleh Saksi seberat 9 (sembilan) ton;
- Bahwa batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke KM.94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara tersebut dimuat ke bak truk dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO warna hijau toska yang ada di

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*stockpile* tersebut, yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani Alias Madan;

- Bahwa atas pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja di KM. 94;

- Bahwa pada saat berangkat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip Saksi telah mendapat premi atau uang jalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan mendapat surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang diserahkan oleh Saksi Mansyah yang bertugas sebagai *checker* di *stockpile* tersebut;

- Bahwa Surat jalan yang berkop PT. Sarana Bara Nansarunai tersebut terdapat 3 (tiga) lembar kertas dengan isi format yang sama, namun berbeda warna yang mana masing-masing kertas tersebut diperuntukkan untuk: warna putih untuk penimbangan di titik pengantaran, warna merah untuk *checker* penerima batubara di lokasi, dan warna kuning untuk dibawa pengemudi truk;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut tersebut, karena selama ini hanya berhubungan dengan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai koordinator angkutan batubara;

- Bahwa Saksi bisa ikut mengangkut batubara tersebut karena awalnya Saksi dimasukan oleh seseorang ke dalam grup *whatsapp* yang isinya ada Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan disitu merupakan grup besar yang banyak anggota yang intinya Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki mencari *dump truck* untuk mengangkut batubara sehingga Saksi langsung ke lokasi titik kumpul yang diberitahu oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sarana Bara Nansarunai memiliki izin atau tidak dalam pengangkutan batubara tersebut;

- Bahwa pemilik PT. Sarana Bara Nansarunai adalah Saksi Sabirin HA Syukran Nafis, tetapi Saksi diminta untuk mengangkut batubara tersebut oleh Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki yang bertugas sebagai koordinator angkutan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. Sarana Bara Nansarunai dengan kegiatan pengangkutan batubara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asal lokasi tambang batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut berasal dari tambang yang memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut akan digunakan untuk apa, Saksi hanya mengetahui sebatas mengambil upah untuk pengantaran/pengangkutan batubara ke KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin untuk dilakukan penimbangan dan penerimaan dari pihak penerima batubara;
- Bahwa lokasi *stockpile* tersebut tidak berada di wilayah/ area kegiatan usaha pertambangan, karena pada area jalan menuju lokasi tidak ada rambu-rambu peringatan jalan dan pos penjagaan security, serta di lokasi *stockpile* saya tidak menemukan pengawas dan saya tidak mengetahui Kepala Teknik Tambang (KTT);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang nantinya akan menerima batubara yang diangkut oleh Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi B 9875 PDD yang diperlihatkan fotonya di persidangan berikut kunci dan STNK nya, serta 1 (satu) lembar surat jalan adalah barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai penangkapan terhadap 6 (enam) truk pengangkut batubara oleh anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta yang memiliki rumah makan nasi padang yang berada di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Selain itu Saksi memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai koordinator supir angkutan *freelance*/ bebas bagi yang membutuhkan jasa angkutan dengan skala banyak untuk kegiatan usaha secara umum di area Kabupaten Tabalong dan sekitarnya;

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) unit truk pengangkut batubara tersebut masing-masing dikemudikan oleh:

1. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ dikemudikan oleh Saksi Tegar Ramandha Putra alias Tegar;
2. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi B 9875 PDD dikemudikan oleh Saksi Turon Okdi alias Roni;
3. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8130 LM dikemudikan oleh Saksi Muhammad Teguh Maulana alias Adung;
4. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8975 HD dikemudikan oleh Saksi Heru Wandoyo;
5. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8650 JF dikemudikan oleh Saksi Heru Setiawan;
6. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8450 DB dikemudikan oleh Saksi Rahman;

- Bahwa pada saat kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong terjadi, Saksi berada di lokasi pengangkutan batubara di Desa Tarip Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong dengan diantarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) unit truk tersebut digunakan untuk memuat batubara karena Saksi merupakan orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencari angkutan truk sebanyak 6 (enam) unit yang digunakan untuk memuat dan mengangkut batubara;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta mencarikan sarana berupa *truck* sebanyak 20 (dua puluh) buah namun Saksi berjanji mencarikan dan Saksi bagikan di grup *Whatsapp* supir dan didapatkan 10 (sepuluh) buah kemudian pada hari selanjutnya ternyata hanya ada 6 (enam) buah saja karena yang lain masih melakukan pengangkutan yang lain;

- Bahwa batubara yang diangkut menggunakan truk tersebut berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke *Stockpile* Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

- Bahwa di lokasi pertambangan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong tidak ada pengawas dan Kepala Teknik Tambang (KTT), hanya ada operator alat berat serta checker yang Saksi tidak ketahui namanya yang menulis dan menyerahkan surat jalan batubara kepada para supir truk yang memuat batubara;

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang diangkut menggunakan truk tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong dilakukan perorangan tanpa adanya legalitas ataupun badan hukum, serta batubara yang diangkut tersebut sudah berada di area *stockpile* dan tidak ada aktifitas kegiatan operasi produksi pertambangan di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki legalitas untuk pengangkutan penjualan batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut berasal dari lokasi perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau tidak dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dari pemerintah yang berwenang atau tidak;
- Bahwa kegiatan pengangkutan batubara yang dikoordinir oleh Saksi tersebut dilengkapi dengan surat jalan batubara yang dibuat oleh *checker* yakni Saksi Mansyah dengan jumlah 2 (dua) lembar surat berwarna merah muda dan putih, yang mana dalam surat jalan tersebut berisi Nomor Polisi truk, tanggal surat dibuat, lokasi batubara dimuat, dan lokasi tujuan muatan, kemudian diserahkan kepada supir truk;
- Bahwa Surat jalan batubara tersebut untuk menyertai pengiriman batubara dan pencairan upah angkut setelah muatan batubara selesai ditimbang jumlah tonasenya dan diturunkan di *stockpile* Raja, KM. 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara dari *stockpile* tersebut dimuat ke angkutan unit truk menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator hijau toska merk KOBELCO yang dioperasikan oleh Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan, namun Saksi tidak mengetahui sarana yang digunakan untuk mengangkut dan membawa batubara dari lahan penambangan batubara menuju ke *stockpile*;
- Bahwa sebagai koordinator sarana angkutan dalam kegiatan pengangkutan batubara tersebut Saksi mendapat upah dari Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per ton batubara yang berhasil diangkut dan dibawa dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong menuju ke *Stockpile* Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, namun upah tersebut belum dibayarkan dan akan dibayarkan setelah batubara selesai dibongkar dan dijual;

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar karena:

- Terdakwa tidak mengenal Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki dan Saksi Sabirin HA Syukran Nafis yang mencarikan Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki Bin Yurdi;
- Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan;
- Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki sendiri yang mengetahui Desa Tarip bukan Terdakwa yang menunjukkan;
- Saksi Bahari Walya Huski Alias Hengki Bin Yurdi mengawal sarana angkutan dengan orang lain tidak sendirian;

Terhadap pendapat dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi Pektoria alias Opik dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Proyek General Operasional PT. Sinar Tambang Utama sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak kenal dengan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, Saksi Mansyah, dan Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah datang dan meminta tolong kepada Saksi untuk bergabung melakukan penambangan dengan PT. Sinar Tambang Utama, tetapi kemudian Terdakwa tidak dapat melengkapi persyaratan legalitas yang diminta oleh PT Sinar Tambang Utama;
- Bahwa PT Sinar Tambang Utama memiliki wilayah konsesi di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Timur berdasarkan Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan eksplorasi sejak tahun 2022;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbagi menjadi 2 (dua) tahap kegiatan yaitu: eksplorasi dan operasi produksi;
- Bahwa di Kabupaten Tabalong, lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sinar Tambang Utama berada di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, dan PT. Sinar Tambang Utama memiliki izin berupa IUP Tahap Eksplorasi yaitu Surat Keputusan Menteri

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:  
1123/1/IUP/PMDN/2022 tanggal 12 Desember 2022;

- Bahwa sampai saat ini PT. Sinar Tambang Utama tidak ada melakukan kegiatan produksi batubara di wilayah IUP, karena status IUP PT. Sinar Tambang Utama masih dalam tahap eksplorasi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan Surat Perintah Kerja kepada perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu kepada perusahaan PT. Tsariya Sumber Rezeki (PT.TSR) untuk keperluan pengeboran saja dan tidak ada keperluan lain selain pengeboran;
- Bahwa kegiatan pengeboran tersebut sudah selesai pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang saat ini melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT. Sinar Tambang Utama, tetapi beberapa kali PT. Sinar Tambang Utama mendapatkan informasi terkait adanya kegiatan penambangan di Wilayah IUP PT. Sinar Tambang Utama;
- Bahwa tiap mendapat informasi tersebut, PT. Sinar Tambang Utama langsung melakukan pengecekan, tetapi tidak pernah menemukan alat apapun yang sedang bekerja;
- Bahwa Saksi pernah menemukan bukaan dan tumpukan batubara, namun PT. Sinar Tambang Utama tidak mempunyai bukti dan tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Sinar Tambang Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan penambangan di wilayah konsesi PT Sinar Tambang Utama atau tidak;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan dan/ atau pengangkutan batubara yang yang tidak berasal dari lokasi yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan batubara melewati jalan umum karena harus memiliki jalan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Teguh Prayitno alias Teguh dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong yang diamankan oleh anggota Polres Tabalong;
- Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Argo Mulyo, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, tetapi tidak kenal dengan Saksi Mansyah, dan Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris karena kedua orang tersebut mengkoordinir pengangkutan batubara dengan truk yang melintasi wilayah Desa Argo Mulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui dari warga desa jika anggota Polres Tabalong pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 telah mengamankan 6 (enam) truk bermuatan batubara;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2024 di Desa Argo Mulyo. Sedangkan Saksi pertama kali bertemu dengan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;
- Bahwa tujuan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris adalah untuk berkoordinasi membicarakan *fee* kepada Desa Argo Mulyo atas kegiatan pengangkutan batubara yang melewati wilayah 8 (delapan) desa, termasuk Desa Argo Mulyo;
- Bahwa nominal *fee* yang akan diserahkan kepada 8 (delapan) desa tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang mana *fee* tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada masing-masing perwakilan desa;
- Bahwa jumlah *fee* yang diserahkan kepada Desa Argo Mulyo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana *fee* tersebut diserahkan oleh Saksi Ade Eris Muslim alias Deris kepada Saksi. Kemudian *fee* tersebut Saksi serahkan kepada Sdr Ahmadi selaku ketua tim Argo Mulyo sekaligus tokoh Desa Argo Mulyo;
- Bahwa pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Saksi Arsid, dan seseorang bernama Dodi yang merupakan rekan dari Terdakwa dan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batubara yang diangkut melewati wilayah Desa Argo Mulyo tersebut diangkut dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang mana

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara tersebut dihasilkan dari kegiatan penambangan batubara yang berasal dari Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara tersebut berasal dari lokasi pertambangan yang memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana batubara tersebut akan dibawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT Sarana Bara Nansarunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar karena Saksi sudah lama mengenal Terdakwa yaitu pada tahun 2023;

Terhadap pendapat dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Saksi Arsid dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menerangkan mengenai kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, tetapi tidak kenal dengan Saksi Mansyah, dan Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dan bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2024, sedangkan Saksi pertama kali bertemu dengan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk membantu mengurus pengondisian fee desa untuk akses jalan dalam pengangkutan batubara yang berada di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, namun kegiatan pengangkutan batubara tersebut tidak terlaksana, karena tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa, kemudian Saksi Ade Eris Muslim alias Deris yang muncul untuk menyelesaikan pembayarann fee Desa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dalam sebuah pertemuan yang membahas fee pengangkutan batubara yang akan dibagikan kepada 8 (delapan) desa yang dilewati oleh angkutan batubara, yaitu: Desa Burum, Desa Bumi Makmur, Desa Tarip, Desa Argo Mulyo, Desa Arup, Desa Halong,

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nawin, dan Desa Kembang Kuning dengan kesepakatan masing-masing desa akan mendapat *fee* sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per ton yang akan dibayar terlebih dahulu untuk 1.000 (seribu) ton sehingga masing-masing desa akan menerima *fee* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari upaya Terdakwa sebelumnya untuk mengangkut batubara melewati beberapa desa di Kecamatan Bintang Ara;

- Bahwa *fee* pengangkutan batubara yang dibagikan kepada 8 (delapan) desa tersebut total sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), yang diserahkan secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Teguh Prayitno alias Teguh selaku Kepala Desa Argo Mulyo, sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Anang selaku Ketua Tim pengkondisian akses jalan desa. Kemudian Saksi, Anang, Gianto, dan Bahrani selaku perwakilan Desa Halong, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong membagikan uang tersebut kepada masing-masing pihak desa yang dilalui dalam pengangkutan batubara di lokasi tersebut;

- Bahwa batubara yang diangkut tersebut diambil dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong yang melewati Desa Argo Mulyo, yang mana batubara tersebut dihasilkan dari kegiatan penambangan batubara yang berasal dari Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik penambangan batubara tersebut, setahu Saksi batubara tersebut sudah ditumpuk sekitar 3 (tiga) tahun di *stockpile* yang berada di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tambang batubara yang berada di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong tersebut memiliki izin atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

13. Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi juga merupakan seorang terdakwa dalam berkas perkara terpisah;

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator excavator merek Kobelco warna biru tosca di sebuah *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai saat Saksi ditangkap oleh anggota Polres Tabalong;
- Bahwa sebagai operator excavator Saksi mendapat upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang tambahan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam dan akan dibayarkan per bulan oleh seseorang bernama Nanang tetapi belum sempat diterima oleh Saksi;
- Bahwa sebagai operator excavator saksi bertugas memuat batubara dari tumpukan yang ada di *stockpile* ke dalam bak truk pengangkut batubara;
- Bahwa tumpukan batubara yang ada di *stockpile* tersebut ditumpuk sejak 2 (dua) tahun lalu dan berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) ton;
- Bahwa batubara yang ada di *stockpile* tersebut berasal dari sebuah tambang batubara milik H. Asnawi yang ada di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong yang berjarak 17 (tujuh belas) kilometer dari lokasi *stockpile*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tambang batubara tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator excavator berdasarkan arahan dari Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki yang meminta Saksi untuk bersiap-siap karena ada truk yang akan datang untuk memuat batubara, sedangkan pemilihan batubara yang akan dimuat dari tumpukan ke dalam bak truk pengangkut ditunjukkan oleh Saksi Mansyah sebagai *checker*;
- Bahwa Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki adalah kepala armada yang merupakan orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 16.00 WITA, Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki datang ke *stockpile* tersebut dan menyatakan jika dirinya adalah orang suruhan Terdakwa serta mengatakan jika truk angkutan batubara akan segera datang, kemudian meminta Saksi agar menyiapkan excavator untuk memuat batubara ke dalam bak truk pengangkut;

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang 6 (enam) unit truk yang akan mengangkut batubara ke *stockpile* tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan excavator mengambil batubara yang tertumpuk di *stockpile* tersebut dan memuatnya ke dalam bak 6 (enam) unit truk tersebut;
- Bahwa setelah selesai memuat batubara, kemudian 6 (enam) unit truk tersebut berjalan beriringan meninggalkan lokasi *stockpile*;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ, B 9875 PDD, DA 8130 LM, DA 8975 HD, DA 8650 JF, dan DA 8450 adalah truk yang batubaranya dimuat oleh Saksi dengan menggunakan barang bukti Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca, Model SK200-10;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

14. Saksi Mansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Polres Tabalong telah mengamankan 6 (enam) unit truk yang bermuatan batubara pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi juga merupakan seorang terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) bulan sebelum Saksi ditangkap oleh anggota Polres Tabalong ketika Terdakwa mengajak Saksi untuk bekerja sebagai *checker* batubara di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong dan pada pertemuan kedua dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan agar Saksi melakukan persiapan untuk *loading* batubara jika cuaca bagus;
- Bahwa sampai pada saat ditangkap, Saksi bekerja sebagai *checker* dalam pengangkutan batubara di sebuah *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa tugas Saksi sebagai *checker* adalah memeriksa truk yang telah dimuat batu bara dan lalu memberikan surat jalan kepada supir truk tersebut;

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi batubara yang ada di Desa Tarip tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa pernah menyampaikan bahwa Terdakwa telah menghabiskan dana sejumlah Rp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *checker* dijanjikan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) pertonase;
- Bahwa perintah untuk menjadi *checker* dalam kegiatan pengangkutan batubara tersebut merupakan perintah langsung dari Terdakwa dan Saksi melaporkan segala kegiatan secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat jalan untuk truk batubara dari Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) unit truk yang diamankan Polres Tabalong tersebut sebelumnya baru saja memuat batubara dari *stockpile* batubara yang ada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong tempat Saksi bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekita pukul 11.30 WITA ketika Saksi sedang berada di *stockpile* batubara yang ada di Desa Tarip, Saksi dimasukkan ke dalam sebuah grup percakapan aplikasi whatsapp yang dibuat oleh Terdakwa yang anggotanya adalah Terdakwa, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan, Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki, Fendi, dan Dodi;
- Bahwa kemudian Saksi membaca percakapan awal di grup whatsapp tersebut Terdakwa dan Fendi menanyakan dimana posisi alat berat, lalu Saksi menjawab jika alat berat terparkir di jalan yang berdekatan dengan *stockpile* di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, kemudian Terdakwa mengirim pesan dalam grup whatsapp tersebut mengatakan agar melakukan persiapan karena truk sudah meluncur ke *stockpile*;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki yang merupakan kepala armada suruhan Terdakwa datang ke *stockpile* batubara dan menyampaikan kepada Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan agar bersiap memuat batubara ke dalam truk;
- Bahwa tidak lama kemudian menyusul 6 (enam) unit truk datang ke ke *stockpile* batubara, lalu Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan memuat batubara yang ada di *stockpile* ke dalam bak 6 (enam) unit truk

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca;

- Bahwa setelah batubara selesai dimuat ke dalam bak 6 (enam) unit truk tersebut, lalu Saksi melakukan pencatatan dalam surat kirim yang Saksi dapatkan dari Terdakwa yang meliputi Nomor, kode kirim, tujuan *stockpile*, nomor polisi, tanggal pelaksanaan, dan nomor telepon supir, serta Saksi juga memberikan uang premi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke masing-masing pengemudi truk atas perintah dari Terdakwa, kemudian 6 (enam) unit truk tersebut bergerak meninggalkan *stockpile* menuju ke tujuan di *stockpile* Raja Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi membaca pesan dalam grup whatsapp yang isinya Terdakwa menanyakan apakah angkutan sudah berjalan, dan dijawab oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki yang menyebutkan jika angkutan sudah berjalan;

- Bahwa batubara yang berada di *stockpile* Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong berasal dari tambang batubara yang terletak Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa jika batubara tersebut milik seseorang bernama H. Asnawi;

- Bahwa batubara tersebut 10 (sepuluh) hari sebelumnya diangkut dari tambang batubara di Desa Burum ke *stockpile* di Desa Tarip menggunakan dump truk PS dan dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator;

- Bahwa batubara yang diangkut dari tambang ke *stockpile* tersebut berjumlah sekitar 31 (tiga puluh satu) ritase, yang mana proses pengirimannya tidak menggunakan surat kirim dan pelaporannya hanya secara lisan;

- Bahwa uang premi yang diserahkan Saksi kepada para pengemudi truk pengangkut batubara tersebut didapatkan Saksi dari Terdakwa Lisa dimana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi total menyerahkan kepada 6 (enam) orang pengemudi truk sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 06 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 02 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 03 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 3 (tiga) rangkap surat jalan batubara kosong dengan logo PT. Sarana Bara Nansarunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar dan keberatan karena:

- Saksi adalah orangnya Pak Pitter dan sudah ada selama 3 bulan di Bintang Ara sedangkan Saksi menyatakan bahwa ia suruhan Terdakwa;
- Dalam grup percakapan di aplikasi whatasapp ada 6 (enam) orang anggota dan yang membuat grup adalah Pendi dan yang memerintahkan loading adalah hengki sedangkan keterangan Saksi adalah Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

15. Saksi Ade Eris Muslim alias Deris dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong telah mengamankan 6 (enam) unit truk yang bermuatan batubara yang diangkut dari *stockpile* di Kecamatan Bintang Ara;
- Bahwa Saksi juga merupakan seorang terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi merupakan seorang wiraswasta yang bekerja di bidang angkutan sebagai penghubung dalam pengadaan atau penyewaan alat

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi jenis *light vehicle* dan truk tronton selama 5 (lima) tahun terakhir yang berkantor di Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa pada tahun 2021 pernah mengajak Saksi untuk survei lahan batubara di Bintang Ara, Kabupaten Tabalong serta meminta Saksi untuk mengerjakan batubara tersebut tetapi Saksi menolak karena tidak berminat mengerjakan batubara tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masih sering datang ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi mengerjakan batubara di Kecamatan Bintang Ara hingga 1 (satu) bulan sebelum Saksi ditangkap polisi, tetapi Saksi selalu menolak;

- Bahwa pada bulan Juni 2024, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk membantu mengurus mengeluarkan batubara milik Terdakwa yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, namun Saksi selalu menolak permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2024, seorang teman dari Saksi yang bernama Dodi menemui Saksi dan meminta Saksi untuk menemani ke Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong dengan tujuan untuk mengeluarkan batubara;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi dan Dodi kepada orang bernama Pitter di sebuah kafe di Banjarmasin, lalu Piter meminta Saksi untuk menjadi penghubung ke pihak desa agar bisa dilewati truk pengangkut batubara ke *stockpile* Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin karena Terdakwa tidak bisa berkoordinasi dengan pihak desa;

- Bahwa kemudian disepakati biaya koordinasi antara Saksi dan Dodi dengan Piter dan Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tonase, selain itu Saksi dan Dodi dijanjikan mendapatkan *fee* sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tonase;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, Saksi bersama Dodi pergi menuju ke Bintang Ara untuk menemui pihak desa;

- Bahwa dalam perjalanan, sesampainya di Kabupaten Tabalong, Terdakwa, Dodi, dan Saksi berkunjung ke rumah Saksi Sabirin HA Syukran Nafis, lalu Terdakwa membicarakan mengenai surat kirim dan semua yang berkaitan dengan angkutan batubara dengan Saksi Sabirin HA Syukran Nafis;

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Dodi melanjutkan pergi ke Bintang ara dan berhasil menemui perwakilan dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Bintang Ara yang wilayahnya akan dilewati oleh truk pengangkut batubara;
- Bahwa kemudian perwakilan dari 8 (delapan) desa tersebut meminta uang fee sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah pernah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi yang telah menerima titipan uang dari Pitter sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menyetujui permintaan dari perwakilan dari 8 (delapan) desa tersebut;
- Bahwa uang fee sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah diserahkan oleh Saksi kepada Saksi Arsid yang mewakili 8 (delapan) desa dengan memakai uang dari Piiter sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang milik Saksi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dibuat sebuah grup percakapan di aplikasi whatsapp yang beranggotakan Terdakwa, Saksi, Saksi Mansyah, Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan, Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki, Fendi, dan Dodi tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan dibuatnya grup tersebut karena Saksi juga tidak pernah berkomentar mengirimkan pesan di grup tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan kegiatan pengangkutan batubara yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal batubara yang dilakukan diangkut 6 (enam) unit truk yang diamankan Polres Tabalong tersebut. Saksi hanya mengetahui batubara tersebut dimuat dari *stockpile* yang berada di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, namun Saksi tidak mengetahui lokasi tepatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batubara tersebut dimuat ke bak 6 (enam) unit truk menggunakan 1 (satu) unit excavator merk KOBELCO warna hijau toska;
- Bahwa batubara yang diangkut 6 (enam) unit truk yang diamankan Polres Tabalong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa batubara yang diangkut 6 (enam) unit truk yang diamankan Polres Tabalong tersebut akan dikirim ke stockpile Raja di KM 94,

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin yang nantinya akan diterima oleh Sdr. Piter selaku pembeli yang membeli dari Terdakwa;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Piter yakni Sdr. Piter ada meminta Saksi untuk menjadi penghubung ke pihak 4 (empat) desa agar bisa dilewati truk pengangkut batubara ke *stockpile* Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, karena Terdakwa tidak bisa berkoordinasi dengan pihak desa;
- Bahwa kegiatan pengangkutan batubara tersebut dilengkapi dengan surat jalan batubara dan surat kirim yang diterbitkan oleh PT. Sarana Bara Nansarunai yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pengangkutan batubara tersebut memiliki surat izin dari pihak yang berwenang atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar dan keberatan karena:

- Uang kordinasi batubara sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pertonase itu milik Saksi Ade Eris Muslim alias Deris yang semuanya sudah diatur oleh Pak Pitter sedangkan Saksi menyatakan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa Lisa Cahya Fitriani;
- Pemilik batubara adalah Pak Pitter bukan Terdakwa karena ada perjanjian Pak Pitter dengan pihak Desa sedangkan Saksi menerangkan batubara itu milik Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

16. Saksi Sabirin HA Syukran Nafis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong telah mengamankan 6 (enam) unit truk yang bermuatan batubara ilegal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris sejak tanggal 6 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik Kantor Berita Metro 7 dan juga saya menjabat sebagai ketua PWI Kabupaten Tabalong serta wakil ketua JMSI Indonesia Cabang Kalimantan Selatan;
- Bahwa selain pekerjaan tersebut Saksi juga memiliki usaha dibidang pertambangan batubara, yang menjabat sebagai Direktur PT. Tsariah Sumber Rezeki dan sekaligus menjalankan PT. Sarana Bara Nansarunai milik anak dari Saksi yang bernama Ahmad Fadilah;
- Bahwa PT. Sarana Bara Nansarunai merupakan perusahaan yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga Tangki Hijau, RT.006, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong yang bergerak dalam bidang *trading* batubara yang memiliki legalitas Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Izin: 29012400462420001, dengan klasifikasi di bidang pekerjaan kode 46610- Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI yang mana kegiatan usahanya berada di area Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui terkait pihak kepolisian mengamankan 6 (enam) unit dump truk yang melakukan pengangkutan batubara tanpa izin di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong tersebut, dan Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait 6 (enam) unit truk tersebut memuat batubara, karena pada tanggal 6 Agustus 2024, Terdakwa meminta Saksi untuk mencarikan dump truk, kemudian Saksi mengirim kontak Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki kepada Terdakwa agar mereka langsung berkoordinasi. Setelah itu Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan untuk apa angkutan truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik batubara yang diangkut 6 (enam) unit truk yang diamankan Polres Tabalong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah batubara yang diangkut tersebut berasal dari lokasi pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dari pemerintah yang berwenang atau tidak karena lokasi tersebut termasuk dalam wilayah IUP PT. Sarana Tambang Utama;
- Bahwa PT. Sarana Tambang Utama hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki tambang batubara di wilayah Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong adalah Fendi dan H. Asnawi;
- Bahwa PT. Sarana Bara Nansarunai tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertambangan batubara di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Surat jalan batubara yang ditemukan oleh Petugas Sat Reskrim pada masing-masing supir 6 (enam) unit truk tersebut merupakan produk lama dari PT. Sarana Bara Nansarunai, yang mana produk tersebut sudah tidak digunakan lagi. Surat jalan milik PT. Sarana Bara Nansarunai yang baru digunakan sejak bulan April 2024 terdapat stempel pada surat jalan tersebut dan memiliki *desain* baru, karena maraknya surat jalan atas nama PT. Sarana Bara Nansarunai dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sewaktu angkutan di wilayah Paringin;
- Bahwa pada bulan Maret 2024, Terdakwa pernah meminta surat jalan batubara kepada untuk kegiatan *trial* batubara di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak terlaksana, dan tidak pernah ada konfirmasi adanya *trial* ataupun *houling* batubara kepada Saksi dan Saksi serahkan sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan terdakwa tidak ada konfirmasi ke Saksi atau mengembalikan surat jalan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa ada menghubungi Saksi, kemudian Terdakwa, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, Dodi, dan Fendi datang ke rumah Saksi untuk meminta surat jalan batubara yang mana Saksi menyerahkan 3 (tiga) bundle surat jalan berkop PT. Sarana Bara Nansarunai yang terbungkus plastik kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 6 (enam) lembar Surat Jalan PT. Sarana Bara Nansarunai yang diperlihatkan di persidangan adalah surat kirim yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa saat Terdakwa meminta surat kirim untuk kegiatan *trial* batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi tidak arti mengetahui kode pada barang bukti surat kirim tersebut, karena Saksi surat kirim tersebut dipakai tanpa sepengetahuan Saksi dan mengenai kode tersebut menurut Saksi *checker* lah yang mengetahui;

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ir. H. Hendarto, S.T., M.S. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Selatan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau permurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
4. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan pengolahan dan/atau permurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai hasil studi kelayakan;
5. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan Pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan;
6. Penambangan adalah kegiatan untuk usaha memproduksi mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada Perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara dan persyaratan IUP pada tahap Operasi Produksi telah diatur kembali oleh Peraturan terbaru turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 yaitu PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan untuk dapat melakukan kegiatan penambangan Batubara tentunya telah memiliki IUP eksplorasi dan telah memiliki IUP Tahap Produksi dan persyaratan yang termuat dalam ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;
- Bahwa agar dapat melaksanakan kegiatan pengangkutan batubara harus telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan memenuhi persyaratan yang termuat dalam ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;
- Bahwa tidak dibenarkan melakukan usaha pengangkutan terhadap batubara yang tidak berasal dari area penambangan yang tidak memiliki IUP operasi produksi;
- Bahwa IUP terbagi menjadi 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu: tahap eksplorasi dan operasi produksi;
- Bahwa Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan yang termasuk dalam kategori penambangan adalah:
  1. Pengupasan lapisan tanah penutup dan/atau batuan penutup;
  2. Penggalian atau pengambilan Mineral dan Batubara;
  3. Pengangkutan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan memuat batubara yang bukan berasal dari area pemegang IUP operasi produksi ke unit truk dan mengangkut tanpa izin IUJP untuk dijual ke Kabupaten tapin dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP;
- 2. Ahli Dimar Wahyu Anggara M.Sc. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
  - Bahwa Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang menjabat sebagai Analis wilayah pertambangan mineral dan batubara;
  - Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang kartografi yang adalah ilmu yang khusus mempelajari segala sesuatu tentang Peta;

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik Kordinat ialah titik yang berpedoman pada garis *latitude* dan *longitude* suatu daerah, kaitan *latitude* dan *longitude* ialah kedua garis lintang dan bujur yang memerlukan diperolehnya nilai suatu derajat dari suatu titik yang diukur;
- Bahwa *Overlay* ialah tahap yang harus dilakukan dalam Sistem Informasi Geografis merupakan penggabungan dua data atau lebih secara tumpang susun atau secara tepat untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan;
- Bahwa Ahli telah melakukan *overlay* terhadap titik koordinat bukaan tambang Batubara di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara dan lokasi *Stockpile* di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara dengan menggunakan *software Arc Gis Pro 3.0.0* yang merupakan sebuah aplikasi yang biasa dipakai untuk pertambangan yang bisa dipertanggung jawabkan secara teknis;
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat tersebut juga telah dibuatkan peta, dan berdasarkan hasil *overlay* diketahui titik koordinat tersebut berada di dalam area wilayah IUP Eklorasi PT. Sinar Tambang Utama;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Peta Overlay lokasi Plotting Koordinat di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Polres Tabalong telah mengamankan dump truk sebanyak 6 (enam) unit yang melakukan pengangkutan batubara tanpa izin di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, karena Terdakwa merupakan penghubung dari kegiatan pengangkutan tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai penghubung dari kegiatan pengangkutan batubara yaitu menghubungkan Sdr. Piter, Terdakwa selaku penghubung di lapangan untuk pengondisian kegiatan pengangkutan

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara dengan Saksi Sabirin HA Syukran Nafis selaku penghubung jalan yang mengkondisikan jalan yang akan dilalui dalam pengangkutan batubara serta Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki selaku koordinator angkutan truk yang digunakan untuk melakukan pengangkutan batubara;

- Bahwa 6 (enam) unit truk yang mengangkut batubara tersebut adalah milik masyarakat, yang mana yang bertanggung jawab mencari truk dan yang menghubungkan dengan supir truk adalah Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki, atas perintah dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis selaku pemilik perusahaan jasa angkutan batubara PT. Sarana Bara Nansarunai;
- Bahwa batubara yang diangkut menggunakan truk tersebut tidak dimuat langsung dari tambang, melainkan berasal dari *stockpile* yang berada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang kemudian akan diantarkan ke *Stockpile* Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa proses pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong tersebut mulai berjalan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sebanyak 6 (enam) ritase dan batubara tersebut belum sampai ke lokasi tujuan untuk diantar kepada pembeli yaitu Piter di *Stockpile* Raja di KM 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa batubara yang diangkut menggunakan 6 (enam) unit truk tersebut milik H. Asnawi, Fendi, Heri, Iwan, dan Tamto;
- Bahwa pemilik lahan lokasi tambang batubara tersebut yaitu Jali yang merupakan warga Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa batubara tersebut berasal dari lokasi perusahaan pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) semenjak H. Asnawi melakukan penambangan di lokasi Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, tetapi sempat melakukan produksi sebanyak kurang lebih 3.000 (tiga ribu) ton. Namun semenjak akhir tahun 2023, di lokasi Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong tersebut ada terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik PT. Sinar Tambang Utama yang berlokasi di Jakarta;
- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan batubara di lokasi Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Terdakwa berperan membantu penghubung khusus masyarakat Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, sehingga pengangkutan batubara tersebut dapat dilakukan menggunakan jalan masyarakat;

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan lupa di tahun 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ade Eris Muslim alias Deris dan mengajak Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan batubara yang berada di wilayah Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong untuk mengeluarkan batubara milik Sdr Fendi yang berada di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, yang mana batubara tersebut akan dibeli oleh Dodi;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa meminta Saksi Ade Eris Muslim alias Deris agar terlebih dahulu mengeluarkan batubara milik H. Asnawi yang akan dibeli oleh Piter. Kemudian Saksi Ade Eris Muslim alias Deris meminta waktu kepada Terdakwa dan setelah beberapa hari Saksi Ade Eris Muslim alias Deris menghubungi Terdakwa dan mengatakan bisa untuk mengeluarkan batubara milik H. Asnawi;
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Juli 2024, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris meminta kepada Terdakwa agar dipertemukan dengan Sdr. Piter pada tanggal 25 Juli 2024 di sebuah restoran di Kota Banjarmasin untuk membicarakan keuntungan yang didapat dari kegiatan pengangkutan batubara yang akan dilaksanakan tersebut. Dalam pertemuan pertama antara Saksi Ade Eris Muslim alias Deris dengan Sdr Piter tersebut, pembicaraannya hanya sebatas pengenalan saja;
- Bahwa pada pertemuan kedua, di toko roti Kristal Banjarmasin membahas terkait koordinasi yang akan dibayar untuk kegiatan pengangkutan batubara tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tonase dan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris dijanjikan mendapatkan fee sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tonase yang akan dibagi dengan Dody;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris tidak ada memberitahukan apapun kepada Terdakwa, kemudian Fendi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Piter menghubunginya untuk menanyakan tentang realisasi pengangkutan batubara yang akan dibelinya. Pada saat itu Fendi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Piter telah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada jumat pagi dimana Saksi Ade Eris Muslim alias Deris sebelumnya meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun hanya dikirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2024, Terdakwa bersama Fendi berangkat ke Banjarbaru untuk menjemput Saksi Ade Eris Muslim alias Deris dan Dodi untuk merealisasikan pelaksanaan pengangkutan batubara;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Terdakwa, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, dan Dodi sampai di Tanjung dan mengunjungi rumah Saksi Sabirin HA Syukran Nafis untuk membicarakan kegiatan pengangkutan batubara, dan pada saat itu Terdakwa melihat adanya penyerahan surat kirim sebanyak 3 (tiga) bundel dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis kepada Saksi Ade Eris Muslim alias Deris. Yang dipegang oleh Dody. Kemudian Saksi Sabirin HA Syukran Nafis menghubungi Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki untuk menyiapkan truk yang akan digunakan untuk mengangkut batubara, selanjutnya Saksi Sabirin HA Syukran Nafis juga memberitahukan kepada Saksi Ade Eris Muslim alias Deris dan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki agar proses pengangkutan batubara tersebut berkoordinasi dengan Terdakwa;
- Keesokan harinya, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Polres Tabalong untuk menemui Bapak Kapolres Tabalong. Sesampainya di Polres Tabalong, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris masuk ke dalam kantor bersama dengan Saksi Sabirin HA Syukran Nafis, sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil;
- Bahwa pada hari Selasa 6 Agustus 2024 Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki menyampaikan tidak ada angkutan Truck karena ada pekerjaan lain. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, Terdakwa melihat kabar melalui grup percakapan bernama Proyek Bintang Ara dalam aplikasi whatsapp yang dikelola oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki selaku Admin dimana dalam grup tersebut beranggotakan Terdakwa, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, Dodi, Saksi Mansyah, bahwa akan ada muatan pengangkutan;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang beristirahat di rumah Pak Fiat di Desa Mahe Pasar, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong diajak oleh supir Dodi yang bernama Roy untuk pergi ke *stockpile* yang berada di Desa Tarip. Namun Terdakwa menolaknya, kemudian Terdakwa disuruh untuk pulang ke Amuntai namun tidak Terdakwa laksanakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Kepala Desa burum yang kemudian mendatangi Terdakwa di Desa Mahe Pasar. Pada malam harinya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dan saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan Hasanuddin yang mengaku sebagai Kabag

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ops Polres Tabalong dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Polres Tabalong;

- Bahwa dalam pembicaraan antara Saksi Ade Eris Muslim alias Deris dengan Piter tidak ada membicarakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam kegiatan pengangkutan batubara, dan Terdakwa tidak ada dijanjikan keuntungan dalam kegiatan pengangkutan batubara. Semua tindakan Terdakwa murni karena keinginan Terdakwa untuk membantu Sdr Piter untuk mengeluarkan batubara yang akan dibelinya serta memastikan kegiatan pengangkutan batubara berjalan dengan lancar hanya jika ada rejeki maka Terdakwa akan diberi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pengangkutan batubara dari lokasi *stockpile* Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong ke *stockpile* di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa kegiatan pengangkutan batubara tersebut dilengkapi dengan surat kirim batubara berlogo PT. Sarana Bara Nansarunai, yang mana surat kirim tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis selaku koordinator jalan lintasan, kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Mansyah selaku *checker* dan Piter untuk mengangkut batubara yang terletak di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong yang akan dibeli oleh Piter. Namun kegiatan pengangkutan batubara tersebut batal dilaksanakan, sehingga surat kirim batubara tersebut masih dipegang oleh Saksi Mansyah dan digunakan dalam kegiatan pengangkutan batubara yang telah diamankan pihak kepolisian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat seperti apa terkait surat kirim batubara yang Saksi Sabirin HA Syukran Nafis berikan kepada Saksi Ade Eris Muslim alias Deris karena pada saat itu surat kirim tersebut masih terbungkus plastik sebanyak 3 (tiga) bundel yang dipegang Dody dan Terdakwa hanya mengetahui sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang Terdakwa serahkan pada Saksi Mansyah waktu akan *trial*;

- Bahwa dari barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan Terdakwa hanya mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 6 (enam) lembar Surat Jalan PT. Sarana Bara Nansarunai adalah surat kirim yang Terdakwa serahkan pada Saksi Mansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hailani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai kegiatan pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara yang terjadi pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa pengangkutan batubara di Kecamatan Bintang Ara tersebut diangkut menggunakan truk dan melewati Desa Hayup;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris dan pernah mengantar Saksi Ade Eris Muslim alias Deris mengambil uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) di Bank BRI Cabang Haruai;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran *fee* desa yang dilalui angkutan truk batubara;
- Bahwa pemilik batubara yang ada di Desa Burum adalah H. Asnawi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki batubara di Desa Burum;
- Bahwa pembeli batubara adalah Pak Pitter yang berasal dari Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bahrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Saksi diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya kegiatan pertambangan di Kecamatan Bintang Ara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pengangkutan batubara oleh truk di Desa Hayup;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat truk mengangkut batubara di Bintang Ara, Saksi hanya mendengar ada 3 (tiga) buah Truk pengangkut batu bara melintasi desa;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 ketika Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah kenalan Terdakwa yang bernama Pak Fiat, Saksi mendengar Terdakwa menerima telepon, kemudian Terdakwa meminta Saksi melihat apakah truk pengangkut batubara telah berangkat namun Saksi menyampaikan kepada Terdakwa tidak bisa karena bahan bakar

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak pada mobil telah habis dan tidak ada memiliki uang untuk membeli sehingga tidak bisa bertugas melihat truk pengangkut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tambang dan *stockpile* hanya mendengar ada tambang di kecamatan Bintang Ara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Perjanjian Penggunaan Dan Pengamanan Jalan Desa Kecamatan Bintang Ara tanggal 22 Juni 2024;

- Fotokopi surat perjanjian kerja fee tambang di Kecamatan Bintang Ara; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 75 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi KT 8892 AZ, Nomor Rangka MHMF75P69001452, Nomor Mesin 4D34T- E33424 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;

2. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 06 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024.

3. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna KUNING, No Polisi B 9875 PDD, Nomor Rangka MHMF75PFGK000035, Nomor Mesin 4D34TL95270 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;

4. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;

5. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, Nomor Polisi DA 8130 LM, Nomor Rangka MHMF74P5BK049402, Nomor Mesin 4D34TG41021 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;

6. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;

7. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, Nomor Polisi DA 8975 HD, Nomor Rangka MHMF75P6DK023623, Nomor Mesin 4D34JT12310 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;

8. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi DA 8650 JF, Nomor Rangka MHMFE74P5GK158196, Nomor Mesin 4D34TP32912 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
10. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 02 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
11. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi DA 8450 DB, Nomor Rangka MHMFE74P5CK070819, Nomor Mesin 4D34TH43915 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
12. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 03 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
13. 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca, Model SK200-10, Nomor Seri YN15432171 beserta kunci;
14. 3 (tiga) rangkap surat jalan batubara kosong dengan logo PT. Sarana Bara Nansarunai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di Jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong telah mengamankan 6 (enam) unit truk yang diduga mengangkut batubara ilegal, yang masing-masing truk dikemudikan oleh:
  1. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ dikemudikan oleh Saksi Tegar Ramandha Putra alias Tegar;
  2. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi B 9875 PDD dikemudikan oleh Saksi Turon Okdi alias Roni;
  3. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8130 LM dikemudikan oleh Saksi Muhammad Teguh Maulana alias Adung;
  4. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8975 HD dikemudikan oleh Saksi Heru Wandoyo;
  5. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8650 JF dikemudikan oleh Saksi Heru Setiawan;
  6. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8450 DB dikemudikan oleh Saksi Rahman;

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pengamanan, dari masing-masing pengemudi truk tersebut juga ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, 6 (enam) orang pengemudi truk bermuatan batubara tersebut mengaku batubara tersebut dimuat dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan diangkut ke *stockpile* Raja di KM. 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dengan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton yang akan dibayar setelah bongkar muat di *stockpile* Raja;
- Bahwa 6 (enam) orang pengemudi truk tersebut direkrut oleh Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sebagai orang yang ditugasi Terdakwa untuk mencari kendaraan truk pengangkut batubara;
- Bahwa awalnya Terdakwa berusaha untuk mengeluarkan batubara yang ada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong untuk dikirim ke luar daerah, yang mana dalam usahanya tersebut, Terdakwa pada bulan Maret 2024 telah meminta bantuan dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis yang memberikan 10 (sepuluh) lembar surat jalan berkop PT. Sarana Bara Nansarunai untuk kegiatan *trial* pengangkutan batubara melalui jalan umum di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, tetapi kegiatan pengangkutan batubara tersebut gagal terlaksana karena belum berhasil berkoordinasi dengan desa-desa yang wilayahnya akan dilewati oleh angkutan batubara;
- Bahwa kemudian Terdakwa bekerja sama dengan seorang bernama Dodi, dan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris untuk mengeluarkan batubara tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Terdakwa, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, dan Dodi berangkat dari Kota Banjarmasin menuju ke Kabupaten Tabalong, dan sesampainya di Kabupaten Tabalong pada tanggal 6 Agustus Terdakwa, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, dan Dodi datang berkunjung ke rumah Saksi Sabirin HA Syukran Nafis;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta surat jalan batubara dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis yang mana Saksi Sabirin HA Syukran Nafis menyerahkan 3 (tiga) bundle surat jalan berkop PT. Sarana Bara Nansarunai yang terbungkus plastik kepada Terdakwa, kemudian Saksi Sabirin HA Syukran Nafis juga mengirim kontak Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa agar dapat langsung berkoordinasi mengenai angkutan batubara;

- Bahwa kemudian Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, dan Dodi berangkat ke ke Bintang Ara dan berhasil menemui perwakilan dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Bintang Ara yang wilayahnya akan dilewati oleh truk pengangkut batubara yang kemudian berhasil menemukan kesepakatan bahwa truk pengangkut batubara dapat melintasi wilayah 8 (delapan) desa tersebut, yang mana 8 (delapan) desa tersebut akan mendapat fee sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga masing-masing desa akan menerima fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Ade Eris Muslim alias Deris kepada perwakilan 8 (delapan) desa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 - 7 Agustus 2024 dalam sebuah grup percakapan di aplikasi whatsapp yang beranggotakan diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, Saksi Mansyah, dan Dodi terjadi pembicaraan yang membicarakan mengenai pengangkutan batubara dari *stockpile* di Desa Tarip;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 pukul 16.00 WITA, Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki yang merupakan kepala armada suruhan Terdakwa datang ke *stockpile* batubara dan menyampaikan kepada Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan agar bersiap memuat batubara ke dalam truk, dan tidak lama kemudian menyusul 6 (enam) unit truk datang ke ke *stockpile* batubara;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan memuat batubara yang ada di *stockpile* ke dalam bak 6 (enam) unit truk dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca;
- Bahwa setelah batubara selesai dimuat ke dalam bak 6 (enam) unit truk tersebut, lalu Saksi Mansyah yang ditugaskan oleh Terdakwa menjadi *checker* di *stockpile* tersebut melakukan pencatatan dalam surat kirim yang didapatkan Saksi Mansyah dari Terdakwa yang meliputi Nomor, kode kirim, tujuan *stockpile*, nomor polisi, tanggal pelaksanaan, dan nomor telepon supir, serta Saksi Mansyah juga memberikan uang premi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke masing-masing pengemudi truk atas perintah dari Terdakwa, kemudian 6 (enam) unit truk tersebut bergerak meninggalkan *stockpile* menuju ke tujuan di *stockpile* Raja Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan, ketika melintas di Jalan PT. Astra Argo Lestari, 6 (enam) unit truk bermuatan batubara tersebut dihentikan oleh anggota Polres Tabalong;
- Bahwa batubara yang diangkut menggunakan 6 (enam) unit truk bermuatan batubara dari *stockpile* di Desa Tarip tersebut berasal dari sebuah tambang batubara yang terletak di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sesuai 1 (satu) lembar Peta Overlay lokasi Plotting Koordinat di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan diketahui tambang batubara yang terletak di Desa Burum tersebut berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sinar Tambang Utama, dan lokasi *stockpile* di Desa Tarip berada dalam wilayah IUP PT Tamiang Jaya;
- Bahwa PT Sinar Tambang Utama merupakan pemegang IUP tahap eksplorasi, yang telah selesai melakukan kegiatan pengeboran untuk eksplorasi pada bulan Juli 2024;
- Bahwa PT Sinar Tambang Utama belum melakukan kegiatan produksi batubara di wilayah IUP karena belum memiliki IUP tahap operasi produksi, dan PT Sinar Tambang Utama hanya pernah memberi izin kepada PT. Tsariya Sumber Rezeki (PT.TSR) selaku pihak lain dengan tujuan untuk beroperasi di wilayah IUP PT Sinar Tambang Utama dan hanya sebatas keperluan pengeboran saja dan tidak ada keperluan lain selain pengeboran;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa Binti Mahmud Dali dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun fakta bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya frasa "atau", sehingga Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang dipilih sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang melakukan adalah orang yang secara langsung melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, tetapi orang yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan;

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menjelaskan secara keseluruhan makna frasa atau unsur apa sehingga makna frasa-frasa tersebut akan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut :

- a) Menampung, yaitu Menerima dan menyimpan;
- b) Memanfaatkan, yaitu menggunakan secara bijak atau untuk keuntungan;
- c) Pengolahan dan/atau pemurnian, yaitu Pengolahan merujuk pada serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah atau komponen awal menjadi produk yang lebih bernilai atau lebih siap digunakan. Pengolahan dapat melibatkan berbagai jenis proses, seperti pemrosesan makanan, pengolahan data, atau pengolahan bahan tambang, sedangkan pemurnian adalah proses yang digunakan untuk menghilangkan kotoran, kontaminan, atau elemen yang tidak diinginkan dari suatu substansi atau material. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemurnian atau kualitas substansi tersebut. Pemurnian sering digunakan dalam konteks kimia, seperti pemurnian logam atau zat kimia, dan makna frasa ini diatur pula dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 4 tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Jo. UU No. 11 Tahun 2020, pengolahan dan/atau pemurnian dimaknai sebagai: “kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan”.
- d) Pengembangan dan/atau pemanfaatan, yakni Pemanfaatan” adalah mengacu pada serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan untuk meningkatkan, memperluas, atau mengembangkan sesuatu. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas, ukuran,

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkauan, atau efektivitas suatu hal, dan pemanfaatan merujuk pada tindakan atau proses penggunaan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ini mencakup eksploitasi atau penggunaan sumber daya, potensi, atau peluang untuk mencapai manfaat atau tujuan tertentu;

e) Pengangkutan adalah proses atau tindakan mengangkut atau membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, baik itu benda, orang, atau barang. Dalam konteks ini, pengangkutan dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis sarana atau alat, seperti truk, kereta api, kapal, pesawat, atau alat transportasi lainnya, dan makna frasa ini diatur pula dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 4 tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Jo. UU No. 11 Tahun 2020, pengangkutan dimaknai sebagai: “kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

f) Penjualan adalah tindakan atau proses menjual barang atau jasa kepada pembeli atau konsumen dengan tujuan untuk memperoleh kompensasi atau bayaran berupa uang atau bentuk pembayaran lainnya. Ini mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam transaksi komersial antara penjual (penyedia barang atau jasa) dan pembeli (konsumen atau pihak yang membeli barang atau jasa tersebut), dan makna frasa ini diatur pula dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 4 tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Jo. UU No. 11 Tahun 2020, pengangkutan dimaknai sebagai: “kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan pada angka 3 apa yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Selanjutnya IUP terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan pada tahap untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
  2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan pada tahap konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 WITA di jalan PT. Astra Argo Lestari, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong anggota Polres Tabalong telah mengamankan 6 (enam) unit truk yang mengangkut batubara yang diduga illegal dari *stockpile* yang berada di Desa Tarip, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan diangkut ke *stockpile* Raja di KM. 94, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, masing-masing dikemudikan oleh:

1. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi KT 8892 AZ dikemudikan oleh Saksi Tegar Ramandha Putra alias Tegar;
2. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi B 9875 PDD dikemudikan oleh Saksi Turon Okdi alias Roni;
3. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8130 LM dikemudikan oleh Saksi Muhammad Teguh Maulana alias Adung;
4. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8975 HD dikemudikan oleh Saksi Heru Wandoyo;
5. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8650 JF dikemudikan oleh Saksi Heru Setiawan;
6. Truk bermuatan batubara dengan nomor polisi DA 8450 DB dikemudikan oleh Saksi Rahman;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa berusaha untuk mengeluarkan batubara yang ada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong untuk dikirim ke luar daerah, yang mana dalam usahanya tersebut, Terdakwa pada bulan Maret 2024 telah meminta bantuan dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis yang memberikan 10 (sepuluh) lembar surat jalan berkop PT. Sarana Bara Nansarunai untuk kegiatan trial pengangkutan batubara melalui jalan umum di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, tetapi kegiatan pengangkutan batubara tersebut gagal terlaksana karena belum berhasil berkoordinasi dengan desa-desa yang wilayahnya akan dilewati oleh angkutan batubara;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bekerja sama dengan seorang bernama Dodi, dan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris untuk mengeluarkan batubara tersebut, lalu pada tanggal 5 Agustus 2024, Terdakwa, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, dan Dodi berangkat dari

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin menuju ke Kabupaten Tabalong, dan sesampainya di Kabupaten Tabalong pada tanggal 6 Agustus Terdakwa, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, dan Dodi datang berkunjung ke rumah Saksi Sabirin HA Syukran Nafis;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa meminta surat jalan batubara dari Saksi Sabirin HA Syukran Nafis yang mana Saksi Sabirin HA Syukran Nafis menyerahkan 3 (tiga) bundle surat jalan berkop PT. Sarana Bara Nansarunai yang terbungkus plastik kepada Terdakwa, kemudian Saksi Sabirin HA Syukran Nafis juga mengirim kontak Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki kepada Terdakwa agar dapat langsung berkoordinasi mengenai angkutan batubara;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, dan Dodi berangkat ke ke Bintang Ara dan berhasil menemui perwakilan dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Bintang Ara yang wilayahnya akan dilewati oleh truk pengangkut batubara yang kemudian berhasil menemukan kesepakatan bahwa truk pengangkut batubara dapat melintasi wilayah 8 (delapan) desa tersebut, yang mana 8 (delapan) desa tersebut akan mendapat fee sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga masing-masing desa akan menerima fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Ade Eris Muslim alias Deris kepada perwakilan 8 (delapan) desa tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 6 - 7 Agustus 2024 dalam sebuah grup percakapan di aplikasi whatsapp yang beranggotakan diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Ade Eris Muslim alias Deris, Saksi Mansyah, dan Dodi terjadi pembicaraan yang membicarakan mengenai pengangkutan batubara dari stockpile di Desa Tarip;

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 pukul 16.00 WITA, Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki yang merupakan kepala armada suruhan Terdakwa datang ke stockpile batubara dan menyampaikan kepada Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan agar bersiap memuat batubara ke dalam truk, dan tidak lama kemudian menyusul 6 (enam) unit truk datang ke ke stockpile batubara;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan memuat batubara yang ada di stockpile ke dalam bak 6 (enam) unit truk dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca;

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah batubara selesai dimuat ke dalam bak 6 (enam) unit truk tersebut, lalu Saksi Mansyah yang ditugaskan oleh Terdakwa menjadi checker di stockpile tersebut melakukan pencatatan dalam surat kirim yang didapatkan Saksi Mansyah dari Terdakwa yang meliputi Nomor, kode kirim, tujuan stockpile, nomor polisi, tanggal pelaksanaan, dan nomor telepon supir, serta Saksi Mansyah juga memberikan uang premi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke masing-masing pengemudi truk atas perintah dari Terdakwa, kemudian 6 (enam) unit truk tersebut bergerak meninggalkan stockpile menuju ke tujuan di stockpile Raja Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi dalam perjalanan ketika melintas di Jalan PT. Astra Argo Lestari, 6 (enam) unit truk bermuatan batubara tersebut dihentikan oleh anggota Polres Tabalong;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai rangkaian kegiatan tersebut adalah termasuk dalam kegiatan pengangkutan batubara;

Menimbang bahwa batubara yang diangkut menggunakan 6 (enam) unit truk bermuatan batubara dari *stockpile* di Desa Tarip tersebut berasal dari sebuah tambang batubara milik H. Asnawi yang terletak di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong;

Menimbang bahwa sesuai 1 (satu) lembar Peta Overlay lokasi Plotting Koordinat di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan diketahui tambang batubara yang terletak di Desa Burum tersebut berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sinar Tambang Utama, dan lokasi *stockpile* di Desa Tarip berada dalam wilayah IUP PT Tamiang Jaya;

Menimbang bahwa PT Sinar Tambang Utama merupakan pemegang IUP tahap eksplorasi, yang telah selesai melakukan kegiatan pengeboran untuk eksplorasi pada bulan Juli 2024, dan PT Sinar Tambang Utama belum melakukan kegiatan produksi batubara di wilayah IUP karena belum memiliki IUP tahap operasi produksi;

Menimbang bahwa PT Sinar Tambang Utama hanya pernah memberi izin kepada pihak lain untuk beroperasi di wilayah IUP PT Sinar Tambang Utama hanya kepada PT. Tsariya Sumber Rezeki (PT.TSR) untuk keperluan pengeboran saja dan tidak ada keperluan lain selain pengeboran sehingga jelas jika kegiatan penambangan batubara yang

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di wilayah IUP PT Sinar Tambang Utama adalah kegiatan tanpa izin, baik dari pemegang IUP maupun dari pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap wilayah dengan IUP Eksplorasi sendiri hanya dapat dilakukan kegiatan pada tahap untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Menimbang bahwa terhadap wilayah dengan IUP Eksplorasi tidak dapat dilakukan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan karena untuk melakukan kegiatan tersebut haruslah memiliki IUP tahap operasi produksi;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka dapat ditarik kesimpulan jika seluruh batubara yang diangkut menggunakan 6 (enam) unit truk bermuatan batubara dari *stockpile* di Desa Tarip tersebut berasal dari sebuah tambang batubara yang terletak di Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong adalah batubara yang tidak berasal dari pemegang izin;

Menimbang bahwa kegiatan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama secara sadar untuk melakukan perbuatan tersebut dengan peran masing-masing, yaitu:

- 6 (enam) orang yang berperan mengemudikan 6 (enam) unit truk pengangkut batubara yang tidak berasal dari pemegang izin;
- Saksi Muhammad Ramadhani alias Madan yang berperan sebagai orang yang mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca yang memindahkan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin yang berada di *stockpile* Desa Tarip ke dalam bak 6 (enam) unit truk pengangkut;
- Saksi Mansyah yang berperan sebagai *checker* dengan tugas melakukan pencatatan dalam surat kirim yang meliputi Nomor, kode kirim, tujuan *stockpile*, nomor polisi, tanggal pelaksanaan, dan nomor telepon supir dan memberikan uang premi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke masing-masing pengemudi truk;
- Saksi Ade Eris Muslim alias Deris yang berperan sebagai orang yang berkoordinasi dengan perwakilan masyarakat 8 (delapan) desa

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang wilayahnya akan dilewati truk pengangkut batubara untuk memastikan truk pengangkut batubara berhasil melewati wilayah 8 (delapan) desa tersebut;

- Terdakwa yang berperan sebagai orang yang menjalin kerja sama dengan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris dan menghubungkannya dengan perwakilan masyarakat 8 (delapan) desa, mencari surat jalan berkop PT Sarana Bara Nansarunai yang dibawa oleh 6 (enam) orang pengemudi 6 (enam) unit truk pengangkut batubara yang tidak berasal dari pemegang izin, memerintahkan Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki untuk mencari armada truk pengangkut batubara, dan mempekerjakan Saksi Mansyah sebagai *checker* di *stockpile* Desa Tarip;

Menimbang bahwa peran-peran tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan turut serta melakukan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disisi lain Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan (*Vrijkpraak*), atau Lepas dari Tuntutan Hukum (*Onslag van rechtvervolging*) dengan pertimbangan:

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya, Majelis Hakim meyakini jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam pasal tersebut, sehingga dalil pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur karena penambangan tanpa izin di Desa Burum Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong yang tidak dilakukan oleh Terdakwa haruslah ditolak karena kegiatan melakukan penambangan tanpa izin sendiri diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana Terdakwa dalam perkara ini didakwa melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan dengan alasan keuntungan Terdakwa dari kegiatan pengangkutan batubara tersebut akan diberikan setelah sampai di Stockpile Raja, tetapi entah berapa jumlahnya menurut Majelis Hakim juga tidak sejalan dengan pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang mana Majelis Hakim menilai Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan rumusan delik formil yang menitik beratkan pada suatu tindakan, bukanlah merupakan delik materiil yang menitikberatkan pada akibat/ hasil dari sebuah tindakan;
3. Bahwa dalil pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Saksi Sabirin meminta yang bertanggung terhadap angkutan Batubara adalah Sirait, yang kemudian meminta Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki untuk mencari truk hingga mendapatkan 6 (enam) unit truk adalah tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan yang mana Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki sendiri dalam persidangan mengaku jika Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencari 20 (dua puluh) unit truk untuk mengangkut batubara, tetapi ternyata Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat mendatangkan 6 (enam) unit saja, hal tersebut juga dapat dihubungkan dengan keterangan Saksi Mansyah sebagai *checker* di *stockpile* Desa Tarip yang mengaku mendapatkan uang premi yang diserahkan kepada 6 (enam) orang pengemudi truk pengangkut batubara dari Terdakwa, sehingga dalil pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak karena tidak relevan dengan fakta di persidangan;

4. Bahwa dalil pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan yang menunjuk Saksi Mansyah menjadi *checker* di *stockpile* Desa Tarip tersebut adalah seseorang bernama Pitter juga hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa semata, yang mana Saksi Mansyah sendiri dalam persidangan menerangkan jika dirinya bekerja sebagai *checker* dalam kegiatan pengangkutan batubara tersebut merupakan perintah langsung dari Terdakwa Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa dan Saksi Mansyah melaporkan segala kegiatan secara langsung kepada Terdakwa Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa sehingga dalil pembelaan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum sehingga harus dikesampingkan;

5. Dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan jika pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WITA ketika Saksi Muhammad Ramadhani Als Madan Terdakwa memuat batubara ilegal yang ada di *stockpile* Desa Tarip ke 6 (enam) unit truk yang dicatat Saksi Mansyah selaku *checker* pada surat kirim PT. Sarana Bara Nansarunai (SBN) hingga 6 (enam) unit truk tersebut berangkat menuju *stockpile* Raja Kab. Tapin dengan dikawal oleh Saksi Ade Eris Muslim alias Deris dan Sdr(i) Exy, Terdakwa tidak berada di lokasi *Stockpile* dan tidak tahu adanya pengangkutan oleh 6 (enam) truck pengangkut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WITA tersebut, apalagi memerintahkannya, apalagi mengawalinya juga tidak sesuai dengan hal-hal yang ditemukan di persidangan yang mana dalam persidangan Saksi Ade Eris Muslim alias Deris dan Saksi Mansyah menerangkan jika Terdakwa juga Terdakwa lah yang aktif dalam grup percakapan di aplikasi whatsapp pada tanggal 7 Agustus 2024 yang menanyakan posisi alat berat dan meminta agar bersiap melakukan persiapan karena truk sudah meluncur ke *stockpile*, selanjutnya Saksi Bahari Walya Huski alias Hengki dalam persidangan mengaku jika diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencari 20 (dua puluh) unit truk untuk mengangkut batubara, kemudian Saksi Mansyah dalam persidangan menerangkan jika dirinya bekerja sebagai *checker* dalam kegiatan pengangkutan batubara tersebut merupakan perintah langsung dari

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa dan melaporkan segala kegiatan secara langsung kepada Terdakwa Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa, selanjutnya Saksi Sabirin HA Syukran Nafis juga menerangkan jika Terdakwa juga telah meminta dan mengambil surat kirim PT. Sarana Bara Nansarunai, selanjutnya Saksi Bahrin yang dihadirkan oleh pihak Terdakwa juga menerangkan jika Terdakwa ada meminta Saksi Bahrin untuk melihat apakah truk pengangkut batubara telah berangkat menunjukkan jika Terdakwa mengetahui adanya kegiatan pengangkutan batubara. Terlebih lagi Terdakwa dalam persidangan juga mengaku mengetahui pengangkutan 6 (enam) truk batubara tersebut karena Terdakwa merupakan penghubung dari kegiatan pengangkutan tersebut. Hal-hal tersebut diatas menunjukkan jika Terdakwa memang terlibat dalam kegiatan pengangkutan batubara tersebut sehingga dalil pembelaan ini haruslah ditolak karena tidak sesuai fakta di persidangan;

6. Dalil Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan berdasar fakta di persidangan sudah sepatutnya dakwaan JPU karenanya kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum karena ada orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab sebagai investor, pemilik lahan batubara, koordinator angkutan, Koordinator Jalan lintas/fortal desa tetapi orang-orang tersebut tidak memberikan keterangan untuk memberikan keterangan menurut Majelis Hakim juga tidaklah sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan, terlebih hal tersebut juga tidaklah sesuai dengan Hukum Acara Pidana, dimana dalam Hukum Acara Pidana tidaklah dikenal istilah dakwaan kurang pihak karena ada pihak yang seharusnya ikut ditarik dalam perkara tetapi ternyata tidak ditarik. Istilah kurang pihak sendiri lazim ditemui dalam perkara perdata dimana dalam perkara perdata adanya pihak yang seharusnya ditarik menjadi pihak dalam perkara perdata tersebut, tetapi tidak ditarik dapat menyebabkan suatu gugatan dinyatakan kurang pihak. Sehingga dalil pembelaan tersebut haruslah ditolak

7. Selanjutnya alasan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa ada saksi dalam BAP yang tidak dipanggil ke persidangan juga bukan merupakan suatu hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan atau melepaskan seorang terdakwa dari jerat hukum karena dalam hukum pembuktian dikenal asas *actori incumbit probatio onus probandi* yang berarti siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan yang mana dalam konteks hukum pidana, yang melakukan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum sehingga kebebasan jaksa untuk menghadirkan bukti-bukti yang dirasanya diperlukan

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara, Penuntut Umum telah menghadirkan 16 (enam belas) ke persidangan dari 17 (tujuh belas) Saksi yang tersebut dalam berkas perkara, Penuntut Umum hanya tidak menghadirkan seseorang bernama Rudi I. bin Abdul Galih.

8. Majelis Hakim dalam persidangan juga telah menerapkan asas *audi et alteram partem* yang berarti hakim dalam mengadili harus mendengar kedua belah pihak, dimana Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk menghadirkan orang-orang yang dirasanya perlu untuk diperiksa sebagai Saksi di persidangan, tetapi Para Penasihat Hukum Terdakwa hanya menghadirkan 2 (dua) orang Saksi *a de charge* ke persidangan yang mana dalam persidangan pun, Majelis Hakim tidak pernah menerima permintaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya untuk menghadapkan saksi yang sudah dipanggil dengan sah terlebih dahulu tetapi tetap tidak hadir ke persidangan sesuai Pasal 159 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah relevan, sehingga harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 75 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi KT 8892 AZ, Nomor Rangka MHMFE75P69001452, Nomor Mesin 4D34T- E33424 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
2. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 06 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024.
3. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna KUNING, No Polisi B 9875 PDD, Nomor Rangka MHMFE75PFGK000035, Nomor Mesin 4D34TL95270 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
4. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
5. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, Nomor Polisi DA 8130 LM, Nomor Rangka MHMFE74P5BK049402, Nomor Mesin 4D34TG41021 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
6. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
7. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, Nomor Polisi DA 8975 HD, Nomor Rangka MHMFE75P6DK023623, Nomor Mesin 4D34JT12310 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
8. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
9. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi DA 8650 JF, Nomor Rangka MHMFE74P5GK158196, Nomor Mesin 4D34TP32912 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
10. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 02 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
11. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi DA 8450 DB, Nomor Rangka MHMFE74P5CK070819, Nomor Mesin 4D34TH43915 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
12. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 03 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca, Model SK200-10, Nomor Seri YN15432171 beserta kunci;

14. 3 (tiga) rangkap surat jalan batubara kosong dengan logo PT. Sarana Bara Nansarunai;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg atas nama terdakwa Ade Eris Muslim alias Deris bin H. Ahmad Samsudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg atas nama terdakwa Ade Eris Muslim alias Deris bin H. Ahmad Samsudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam keadaan sedang hamil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lisa Cahya Fitriani Alias Lisa Binti Mahmud Dali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 75 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi KT 8892 AZ, Nomor Rangka MHMFE75P69001452, Nomor Mesin 4D34T- E33424 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 06 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024.
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna KUNING, No Polisi B 9875 PDD, Nomor Rangka MHMFE75PFGK000035, Nomor Mesin 4D34TL95270 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 01 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, Nomor Polisi DA 8130 LM, Nomor Rangka MHMFE74P5BK049402, Nomor Mesin 4D34TG41021 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T warna kuning, Nomor Polisi DA 8975 HD, Nomor Rangka MHMFE75P6DK023623, Nomor Mesin 4D34JT12310 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 05 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi DA 8650 JF, Nomor Rangka MHMFE74P5GK158196, Nomor Mesin 4D34TP32912 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 02 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, warna kuning, Nomor Polisi DA 8450 DB, Nomor Rangka MHMFE74P5CK070819, Nomor Mesin 4D34TH43915 bermuatan Batubara berserta Kunci dan STNK;

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 03 PT. Sarana Bara Nansarunai, tanggal 7 Agustus 2024;
- 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Biru Tosca, Model SK200-10, Nomor Seri YN15432171 beserta kunci;
- 3 (tiga) rangkap surat jalan batubara kosong dengan logo PT. Sarana Bara Nansarunai;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 153/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg atas nama terdakwa Ade Eris Muslim alias Deris bin H. Ahmad Samsudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfianoor AR., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., dan Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfianoor AR., S.H.

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)